

BAB V

KESIMPULAN

- 1. Penerapan Pasal 82 ayat 1 huruf b, c, dan d KUHAP pada Putusan Praperadilan PN Jaksel Nomor 72/Pid.Prap/2015/Jkt.Sel mengenai gugurnya permohonan praperadilan belum memberikan perlindungan bagi tersangka dari upaya paksa.**

Pasal 82 ayat (1) KUHAP masih sangat melindungi para penegak hukum yang terkait dalam masalah Praperadilan karena masih ada celah bagi penegak hukum untuk menghindar dari jeratan hukum itu sendiri dan terkesan masih ada perlindungan bagi penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam tindakannya yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, dalam praktik telah terjadi *multi interpretasi* yang menimbulkan ketidakseragaman hukum acara praperadilan di Indonesia. Tepatnya, ketidakseragaman itu terkait dengan frasa “Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang. Pemeriksaan pokok perkara menunggu praperadilan selesai memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sebab gugurnya Praperadilan saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara.

- 2. Keputusan Hakim telah memenuhi keadilan hukum yang bersifat prosedural namun belum memenuhi keadilan yang bersifat substansif untuk Tersangka dan tidak adanya upaya hukum lagi bagi Tersangka sesuai dalam Pasal 83 KUHAP.**

Proses peradilan pidana pada sidang praperadilan tersangka yang digugurkan permohonannya tean dalam pasal 82 ayat 1 huruf d sehingga

praperadilan harus gugur karena berkas pemeriksaan pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor tidak terlepas dari keputusan Hakim karena adanya benturan-benturan pemenuhan keadilan yang bersifat prosedural dan keadilan yang bersifat substantif yang mempengaruhi pada keputusan yang diambil Hakim. Sehingga ketika Hakim mengedepankan keadilan yang bersifat prosedural yakni menjalankan ketentuan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP maka keadilan yang bersifat substantif yakni keadilan yang tidak diatur dalam aturan undang-undang melainkan melihat substansi dari kasus itu sendiri walaupun tidak tertulis didalam undang-undang sehingga hak tersangka untuk mengajukan proses permohonan praperadilan atas kesewenangan aparat hukum bisa terlaksana hingga seluruh pemeriksaan sidang praperadilan selesai dan diputus oleh Hakim. Tidak adanya upaya hukum dalam permohonan praperadilan menyebabkan semakin tidak efektifnya Lembaga ini untuk melindungi hak dan perlindungan tersangka dari upaya Hukum paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeda, Bandung, 2013.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana (Dalam Praktik)*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni, Bandung, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya. Jakarta, 2006.
- S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*,.Alumni, Bandung,1983.
- .

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen IX IV Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

Sumber Lain

http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/378_JURNAL-SUJIONO.pdf, diunduh pada tanggal 13 September 2016, pada pukul 14.05 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt563c7af3170f9/aturan-gugurnya-praperadilan-dinilai-multitafsir>, diunduh pada tanggal 14 September 2016, pada pukul 21.05 WIB.